

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi finansial untuk mempermudah transaksi non tunai. *E-wallet* telah digunakan oleh sebagian masyarakat, terutama untuk transaksi digital seperti belanja online, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan. Namun, penerapannya masih terbatas karena transaksi tunai tetap menjadi pilihan utama, dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta karakteristik mata pencaharian masyarakat.
2. Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena dilakukan secara sukarela, transparan, dan memberikan kemaslahatan. Meskipun masyarakat belum memahami akad secara terminologis, praktiknya dapat dikaitkan dengan akad wadiah atau qardh dan dinilai sah selama terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga sejalan dengan teori Yusuf al-Qardhawi dan prinsip muamalah syariah.
3. Penggunaan *e-wallet* dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *israf*, dan ketidakadilan. Di Desa Cipancuh, *e-wallet* memberikan manfaat berupa kemudahan dan efisiensi, namun juga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif, risiko keamanan, dan kesenjangan digital. Ditinjau dari maqāṣid al-syari‘ah, manfaat *e-wallet* masih lebih dominan, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan agar penggunaannya tetap selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan membawa kemaslahatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan, serta pelatihan penggunaan *e-wallet* yang aman, bijak, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga masyarakat tidak hanya memahami cara penggunaan, tetapi juga aspek hukum dan risikonya.
2. Kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro di Desa Cipancuh diharapkan dapat memanfaatkan *e-wallet* secara bertahap dan bijaksana sebagai sarana transaksi non-tunai, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga penggunaan *e-wallet* dapat mendukung efisiensi usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas objek penelitian khususnya pada sektor Desa untuk menganalisis pengguna *e-wallet* untuk transaksi digital dapat menjadi rujukan akademik yang lebih luas.